



P U T U S A N
Nomor 162 /Pid.B/2019/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DWI RADIANTO bin SURATMIN (Alm);
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/ tanggal lahir : 45 tahun / 8 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Merapi 682/21 C, Rt.005, Rw.004,
Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti,
Kota Salatiga;
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2019:

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 162/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 26 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 162/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 26 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 162/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI RADIANTO bin SURATMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI RADIANTO bin SURATMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Vario 125 Tahun 2015 No.Pol: H-5156-RI No.Ka:MH1JFU118FK102641 No.Sin:JFU1E1102501 An. EKO PURWANTO alamat Dsn. Pareyan Rt.02 Rw.12 Ds. Muncar Kec.Susukan Kab. Semarang berikut STNKnya;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan bahwa BPKB digunakan sebagai jaminan Kredit yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Susukan;Dikembalikan kepada saksi Eko Purwanto Bin Sugiri;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan isteri, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa DWI RADIANTO anak dari SURATMIN pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Karangkepo I Rt. 05 Rw. 01 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi Eko Purwanto yang sedang bekerja sebagai tukang parkir di Jl. Ahmad Yani Salatiga, maksud terdakwa mendatangi saksi Eko Purwanto adalah untuk menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : H-5156-RI yang akan terdakwa gunakan untuk mengurus penerbitan akta kelahiran anak terdakwa selama 1 (satu) hari dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dengan uang sewa sebesar Rp. 40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah) dan akan terdakwa kembalikan pada sore harinya dan uang sewa terdakwa serahkan saat itu kepada saksi Eko Purwanto, selanjutnya saksi Eko Purwanto menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman terdakwa di Ungaran namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa kembali ke Salatiga kemudian karena butuh uang untuk membayar penjualan HP milik teman terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Eko Purwanto sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Sri Wahyuni di Karangkepo I Rt. 05 Rw. 01 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa habiskan untuk membayar HP serta bermain judi di daerah Boyolali, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : H-5156-RI tersebut telah terdakwa terima penyerahannya secara sah dari saksi Eko Purwanto dan tidak terdakwa gunakan untuk mengurus penerbitan akta kelahiran anak terdakwa dan tidak segera terdakwa kembalikan sore harinya pada saat masa sewa telah habis tapi malah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Eko Purwanto sepeda motor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Sri Wahyuni, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Eko Purwanto mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, 00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DWI RADIANTO anak dari SURATMIN pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Kost di Jl. Ahmad Yani No. 12 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi Eko Purwanto yang sedang bekerja sebagai tukang parkir di Jl. Ahmad Yani Salatiga, maksud terdakwa mendatangi saksi Eko Purwanto adalah untuk menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : H-5156-RI yang akan terdakwa gunakan untuk mengurus penerbitan akta kelahiran anak terdakwa selama 1 (satu) hari dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dengan uang sewa sebesar Rp. 40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah) dan akan terdakwa kembalikan pada sore harinya dan uang sewa terdakwa serahkan saat itu kepada saksi Eko Purwanto, selanjutnya saksi Eko Purwanto menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman terdakwa di Ungaran namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa kembali ke Salatiga kemudian karena butuh uang untuk membayar penjualan HP milik teman terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Eko Purwanto sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Sri Wahyuni seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa habiskan untuk membayar HP serta bermain

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi di daerah Boyolali, kemudian pada saat jatuh tempo pengembalian sepeda motor terdakwa tidak muncul kemudian didatangi dikamar kostnya tidak berada ditempat, lalu karena terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor saksi Eko Purwanto sesuai janji terdakwa sebelumnya lalu terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Eko Purwanto mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250, 00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. ZAENUL BAHTIYAR, S.H.,M.H., bin S. JUNEIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 16 September 2019 pada saksi sedang melaksanakan piket dengan saudara Sigit kemudian datang saksi Eko Purwanto yang melaporkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI miliknya telah digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Eko Purwanto;
- Bahwa berdasarkan informasi, posisi terdakwa di Jalan Merapi kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI di rumah saksi Sri Wahyuni di Karang Kepoh;
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa sepeda motor Honda Vario milik saksi Eko Purnomo selama 1 (satu) hari dan terdakwa memberikan uang sewa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk membuat akta kelahiran anak terdakwa dan akan dikembalikan sekitar pukul 15.00 WIB, namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor yang ia sewa kepada saksi korban dan diketahui kalau sepeda motor milik saksi korban Eko Purnomo telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyuni dengan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat mengadaikan sepeda motor milik saksi Eko Purnomo, terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi korban tanpa ada jaminan apapun hanya memberikan uang sewa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah lewat waktu yang dijanjikan yaitu pukul 15.00 WIB, saksi Eko Purwanto sudah mencoba untuk menghubungi terdakwa dan saksi korban sempat mencari terdakwa di kostnya namun terdakwa sudah tidak tinggal di kostnya sehingga 2 (dua) hari setelah kejadian saksi korban lapor ke polisi;
- Bahwa sejak awal terdakwa sudah mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor milik korban;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik korban digunakan untuk main judi dan sebagian lagi digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Sri Wahyuni untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SIGIT FITRIYANTO bin NUH GUNTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 16 Septemer 2019 pada saksi sedang melaksanakan piket dengan saudara Sigit kemudian datang saksi Eko Purwanto yang melaporkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI miliknya telah digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seiizin dari saksi Eko Purwanto;
- Bahwa berdasarkan informasi, posisi terdakwa di Jalan Merapi kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI di rumah saksi Sri Wahyuni di Karang Kepoh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menyewa sepeda motor Honda Vario milik saksi Eko Purnomo selama 1 (satu) hari dan terdakwa memberikan uang sewa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk membuat akta kelahiran anak terdakwa dan akan dikembalikan sekitar pukul 15.00 WIB, namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor yang ia sewa kepada saksi korban dan diketahui kalau sepeda motor milik saksi korban Eko Purnomo telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sri Wahyuni dengan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengadaikan sepeda motor milik saksi Eko Purnomo, terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi korban tanpa ada jaminan apapun hanya memberikan uang sewa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah lewat waktu yang dijanjikan yaitu pukul 15.00 WIB, saksi Eko Purwanto sudah mencoba untuk menghubungi terdakwa dan saksi korban sempat mencari terdakwa di kostnya namun terdakwa sudah tidak tinggal di kostnya sehingga 2 (dua) hari setelah kejadian saksi korban lapor ke polisi;
- Bahwa sejak awal terdakwa sudah mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor milik korban;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik korban digunakan untuk main judi dan sebagian lagi digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Sri Wahyuni untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PAULUS KARTONO bin KARTO WIYONO (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI milik saksi Eko Purwanto pada hari Sabtu tanggal 14

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 bertempat di depan warung milik saksi yang terletak di Jalan A Yani Salatiga;

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi Eko Purwanto dengan uang sewa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Eko Purwanto telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendapat cerita dari saksi Eko Purwanto kalau sepeda motor miliknya yang di sewa oleh terdakwa tidak dikembalikan setelah masa sewa habis;
- Bahwa terdakwa kost di depan warung saksi di Jalan A Yani Salatiga bersama dengan keluarganya kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya, namun sejak kejadian tersebut saksi tidak pernah melihat terdakwa pulang ke kost;
- Bahwa menurut cerita saksi Eko Purwanto kalau sepeda motor miliknya telah digadaikan oleh terdakwa namun digadaikan dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa memiliki anak dengan usia kurang lebih 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi SRI WAHYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan untuk minta tolong pinjam uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya rumah sakit atas kelahiran anaknya dan untuk membuat akta lahir anaknya tersebut lalu saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa dengan jaminan sepeda motor Vario;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayar hutangnya 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa tinggal, sebelumnya terdakwa kost di dekat rumah nenek saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario dirumah saksi selama 3 (tiga) hari kemudian datang polisi dan menanyakan apakah terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor Honda Vario kepada saksi dan saksi membenarkannya dan mengatakan karena saksi merasa kasihan dengan terdakwa yang katanya membutuhkan biaya untuk mengambilnya anaknya yang baru lahir dirumah sakit dan juga untuk mengurus akta kelahirannya, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada saksi hingga hari ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi EKO PURWANTO bin SUGIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI milik saksi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di parkir di Jalan A Yani Nomor 12 Salatiga, uang sewa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor saksi dengan alasan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;
- Bahwa terdakwa sewa sepeda motor saksi selama 1 (satu) hari dan sore hari sepeda motor akan dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana rumah terdakwa dan juga tidak tahu nomor handphone terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI berikut STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa dan atas sewa terdakwa tidak ada jaminan apapun yang ditinggalkan;
- Bahwa setelah pukul 17.00 WIB sepeda motor milik saksi tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi mulai curiga, saksi sempat menunggu selama 24 (dua puluh empat) jam dan sepeda motor tetap tidak dikembalikan sehingga saksi lapor ke polisi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian petugas menemukan sepeda motor milik saksi di Tegalrejo Salatiga dan berdasarkan informasi yang saksi terima kalau sepeda motor saksi tersebut telah digadaikan oleh terdakwa dengan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat bertemu dan ngobrol dengan terdakwa di kantor polisi, terdakwa mengatakan kalau uang hasil gadai sepeda motor saksi tersebut ia gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa dahulu saksi membeli sepeda motor Honda Vario tersebut secara kredit namun sekarang sudah lunas, waktu beli dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sekarang harga jualnya kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut setiap harinya terdakwa gunakan untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi dalam menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Sri Wahyuni;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Merapi Salatiga;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI milik saksi Eko Purwanto yang terdakwa sewa kepada saksi Sri Wahyuni dengan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Eko Purwanto sebagai teman sesama tukang parkir;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban sewa motor sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan alasan untuk mengurus akta kelahiran akan terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi Eko Purwanto berada di tangan terdakwa, terdakwa pergi ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Ungaran dengan membawa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sebelum ke sana terdakwa mencari teman terdakwa bernama Adi dengan tujuan minta tolong untuk mengantar terdakwa ke kantor Disduk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Slt.



Capil Kabupaten Ungaran namun tidak bertemu, karena tidak tahu dimana kantornya sehingga terdakwa pulang ke Salatiga sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa sesampainya terdakwa di Salatiga, terdakwa menuju ke rumah saksi Sri Wahyuni dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Eko Purwanto dengan uang sejumlah Rp Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Eko Purwanto tidak pernah menghubungi terdakwa karena saksi korban tidak tahu nomor handphone terdakwa dan sebaliknya terdakwa juga tidak tahu nomor handphone saksi korban;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk main judi di Boyolali;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban setelah mendapat sms dari teman terdakwa isinya menagih hutang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge);

Meimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Honda Vario 125 Tahun 2015 No.Pol: H-5156-RI No.Ka:MH1JFU118FK102641 No.Sin:JFU1E1102501 An. EKO PURWANTO alamat Dsn. Pareyan Rt.02 Rw.12 Ds. Muncar Kec.Susukan Kab. Semarang berikut STNKnya;
- 1 (satu) lembar surat keterangan bahwa BPKB digunakan sebagai jaminan Kredit yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Susukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi SIGIT FITRIYANTO bin NUH GUNTORO dan saksi M. ZAENUL BAHTIYAR, S.H., bin S. JUNEIDI, keduanya anggota polisi Polres Salatiga pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Merapi, Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga atas laporan dari saksi EKO PURWANTO bin SUGIRI bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : H-5156-RI miliknya yang telah di sewakan kepada terdakwa setelah jangka waktu masa sewa habis



sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi EKO PURWANTO bin SUGIRI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi Eko Purwanto yang sedang bekerja sebagai tukang parkir di Jl. Ahmad Yani Salatiga dengan maksud untuk menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : H 5156 RI dengan alasan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : H 5156 RI kepada saksi Eko Purwanto selama 1 (satu) hari dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dengan uang sewa sejumlah Rp40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor berada di tangan terdakwa, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Ungaran kerumah teman terdakwa bernama ADI dengan tujuan terdakwa mau meminta tolong diantar ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ungaran, namun terdakwa tidak bertemu dengan temannya tersebut sehingga terdakwa kembali pulang ke Salatiga;
- Bahwa sesampainya di Salatiga terdakwa menuju kerumah saksi SRI WAHYUNI di Karangkepo I Rt. 05 Rw. 01 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban EKO PURWANTO dengan uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa kepada saksi SRI WAHYUNI terdakwa mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : H-5156-RI adalah miliknya, terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa sangat membutuhkan uang untuk mengambil anaknya yang baru lahir di rumah sakit serta untuk mengurus akte kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik saksi korban EKO PURWANTO sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta ruiah) tersebut sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang terdakwa sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk bermain judi di Boylali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EKO PURWANTO bisa mengalami kerugian uang sejumlah Rp12.000.000, 00 (dua belas juta



rupiah) dan setiap harinya sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi EKO PURWANTO sebagai transportasi untuk bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 372 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta Hukum di persidangan yaitu dakwaan ketiga melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan melawan hukum tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa DWI RADIANTO bin SURATMIN (Alm), dimana terdakwa di persidangan mengaku dalam keadaan sehat dan menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan melawan hukum tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam MvT adalah mengetahui (**wettens**) dan menghendaki (**willens**) yaitu adanya pengetahuan dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam perkara a quo sebagaimana dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : H-5156-RI, sedangkan yang dimaksud dengan **"memiliki dengan melawan hukum"** adalah mempergunakan sesuatu barang in casu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : H-5156-RI tanpa suatu alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi Eko Purwanto yang sedang bekerja sebagai tukang parkir di Jl. Ahmad Yani Salatiga dengan maksud untuk menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : H 5156 RI dengan alasan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan, terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi : H 5156 RI kepada saksi Eko Purwanto selama 1 (satu) hari dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan uang sewa sejumlah Rp40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berada di tangan terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Ungaran kerumah teman terdakwa bernama ADI dengan tujuan mau minta tolong untuk diantar ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ungaran, namun terdakwa tidak bertemu dengan temannya tersebut sehingga terdakwa kembali pulang ke Salatiga; Bahwa sesampainya di Salatiga terdakwa menuju kerumah saksi SRI WAHYUNI di Karangkepo I Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban EKO PURWANTO dengan uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), kepada saksi SRI WAHYUNI terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI adalah miliknya, terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut untuk mengambil anaknya yang baru lahir di rumah sakit serta untuk mengurus akte kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah masa sewa habis terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI kepada saksi EKO PURWANTO bin SUGIRI, saksi EKO PURWANTO tidak bisa menemukan terdakwa karena tidak



mengetahui alamat kost terdakwa dan juga nomor handphone sehingga atas kejadian tersebut saksi EKO PURWANTO bin SUGIRI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Salatiga, atas laporan tersebut selanjutnya saksi SIGIT FITRIYANTO bin NUH GUNTORO dan saksi M. ZAENUL BAHTIYAR, S.H., bin S. JUNEIDI, keduanya anggota polisi Polres Salatiga pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 14.30 WIB melakukan penangkapan terdakwa di Jalan Merapi, Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan keberadaan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI berikut STNK dan kunci kontaknya pada diri terdakwa karena terdakwa telah menyewa/merental sepeda motor tersebut kepada saksi EKO PURWANTO bin SUGIRI selaku pemiliknya, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan uang sewa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI berikut STNK dan kunci kontaknya ada pada terdakwa adalah atas dasar alas hak yang sah dan bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi SRI WAHYUNI dilakukan oleh terdakwa secara melawan hak?

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa setelah sepeda motor berada di tangan terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Ungaran kerumah teman terdakwa bernama ADI dengan tujuan mau minta tolong untuk diantar ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ungaran, namun terdakwa tidak bertemu dengan temannya tersebut sehingga terdakwa kembali pulang ke Salatiga; Bahwa sesampainya di Salatiga terdakwa menuju kerumah saksi SRI WAHYUNI di Karangkepo I Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi EKO PURWANTO bin SUGIRI terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut dengan uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan alasan terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut untuk mengambil anaknya yang baru lahir di rumah sakit serta untuk mengurus akte kelahiran anaknya tersebut, padahal sebagaimana fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan uang hasil gadai sepeda motor milik saksi korban EKO PURWANTO sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang terdakwa sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk bermain judi di Boyolali sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi EKO PURWANTO bisa mengalami kerugian uang sejumlah Rp12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat hak-hak orang lain yang telah dilanggar serta dirugikan oleh perbuatan Terdakwa yaitu saksi EKO PURWANTO bin SUGIRI;

Menimbang, bahwa kepada saksi SRI WAHYUNI terdakwa mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI adalah miliknya padahal terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi EKO PURWANTO bin SUGIRI sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa juga menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut yang dibuktikan dengan niat terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi H 5156 RI milik saksi EKO PURWANTO bin SUGIRI untuk kepentingannya sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat elemen unsur "**kesengajaan**" atau "**dengan sengaja**" telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang di sampaikan secara tertulis di persidangan Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembelaan tersebut pada pokoknya sama-sama mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Honda Vario 125 Tahun 2015 No.Pol: H-5156-RI No.Ka:MH1JFU118FK102641 No.Sin:JFU1E1102501 An. EKO PURWANTO alamat Dsn. Pareyan Rt.02 Rw.12 Ds. Muncar Kec.Susukan Kab. Semarang berikut STNKnya;
- 1 (satu) lembar surat keterangan bahwa BPKB digunakan sebagai jaminan Kredit yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Susukan;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi EKO PURWANTO bin SUGIRI maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi EKO PURWANTO bin SUGIRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi EKO PURWANTO bin SUGIRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah



dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan DWI RADIANTO bin SURATMIN (Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOPAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Honda Vario 125 Tahun 2015 No.Pol: H-5156-RI No.Ka:MH1JFU118FK102641 No.Sin:JFU1E1102501 An. EKO PURWANTO alamat Dsn. Pareyan Rt.02 Rw.12 Ds. Muncar Kec.Susukan Kab. Semarang berikut STNKnya;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan bahwa BPKB digunakan sebagai jaminan Kredit yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Susukan;Dikembalikan kepada saksi EKO PURWANTO bin SUGIRI;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 oleh kami YESI AKHISTA, S.H., sebagai Hakim Selasa, YUSTISIA PERMATASARI, S.H., dan MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.,M.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI ANDRIATI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh WAHYU DEWI PURWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

YUSTISIA PERMATASARI, S.H.

YESI AKHISTA, S.H.

ttd.

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RINI ANDRIATI, S.H.